

ABSTRAKSI

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO TERHADAP PERKARA PIDANA NARKOTIKA DIPENGADILAN NEGERI MEDAN

(Studi Kasus Putusan No: 154/Pid.B/2013/PN Mdn)

OLEH

**MUHAMMAD HAFIZ HASIBUAN
NPM : 10.840.0170**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini bertujuan untuk pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana hukum dengan program pendidikan S-1 bidang Kepidanaan, sebagaimana bentuk subangsih kepedulian penulisan terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal mengenai bidang kedudukan hakim dalam menunjuk penasehat hukum menjadi penasehat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana dan sebagaimana bahan penasehat hukum masyarakat yang memerlukan bantuan hukum pada tindak pidana narkotika secara prodeo atau Cuma-Cuma, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, data sekundernya berupa dokumen-dokumen ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau prodeo dengan melihat tersangka atau terdakwa tidak sanggup menyediakan penasihat hukum karena alasan ketidakmampuan biaya, maka majelis hakim memeriksanya akan menyediakan penasehat hukum secara Cuma-Cuma.

Kata Kunci : Prodeo, Narkotika